



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Jumat, 4 Juni 2021
Waktu	: Pukul 17.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Audiensi terkait perangkat desa
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 1 (satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPD)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPD), dengan agenda audiensi terkait perangkat desa, hari Jumat, 4 Juni 2021, dibuka pukul 17.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPD), dengan agenda audiensi terkait perangkat desa, sebagai berikut:

1. Maraknya pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa tanpa prosedur

2. Perangkat Desa bekerja layaknya ASN, namun jaminan purna tugas belum sesuai yang diharapkan.
3. Penerbitan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD)
4. Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPD), dengan agenda audiensi terkait perangkat desa, sebagai berikut:


1. Komisi II DPR RI perlu mendapatkan penjelasan rinci tentang jumlah perangkat desa yang tidak diketahui oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri.
2. Aspirasi yang sifatnya insidental dan diperlukan keputusan diluar mekanisme Undang-Undang, akan kami komunikasikan ke Mitra kerja dalam hal ini Kemendagri melalui Dirjen Pemerintah Desa.
3. Dari informasi yang diterima, memang banyak kepala desa yang mengabaikan perangkat desa. Sehingga diperlukan aturan sendiri dari Kemendagri terhadap permasalahan ini.
4. Di Komisi II DPR RI selama ini ada sekitar 8 Undang-Undang yang perlu dievaluasi dalam perkembangannya dalam membangun sistem Pemerintahan kita, antara lain UU Pemilu, UU Pilkada, UU Parpol, UU MD2, UU Pemda, UU DPRD, UU HKPD, dan termasuk UU Desa itu sendiri. Jadi sebelum PPID datang ke Komisi II DPR RI, kami sudah ada agenda utk merevisi UU Desa.
5. Saat ini kami melihat entitas Desa jauh lebih berkembang, seperti adanya BPD, ada LPM, dan bahkan adanya BUM-Des.
6. Banyak aktivitas-aktivitas sudah ke tingkat Desa. Desa dalam Konsep otonom setelah Kabupaten langsung Desa.
7. Bukan suatu mustahil kedepan, suatu saat nanti Pemilihan Kepala Desa akan melibatkan Partai Politik.
8. Dalam waktu dekat akan aspirasi ini akan disampaikan keKemendagri

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

Jakarta, 4 Juni 2021

KETUA RAPAT


H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270